

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Dinas Kehutanan & Perkebunan



Tahun 2016



RIENSTRA

2016 -2021

PEMERINTAH KABUPATEN LOWU UTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Secara rinci RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2016-2021.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, semoga bermanfaat adanya.

Masamba,
Kepala Dinas

2016

drh. Hj. ADRIYANI ISMAIL

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. :19651029 199208 2 001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PETERNAAN DAN	
 KESEHATAN HEWAN	5
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan	
Kesehatan Hewan	5
2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan	
dan Kesehatan Hewan	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan dan	
kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan	25

	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	30
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
	4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	40
	4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	40
	4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	45
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	49
BAB VII	PENUTUP	53
	7.1 Kesimpulan	53
	7.2 Saran-saran	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang–Undang No 32 Tahun 2004, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang (25 Tahun), Jangka Menengah (5 Tahun) dan Jangka Pendek (1 Tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sektor peternakan dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan pangan dalam bentuk protein hewani bagi seluruh penduduk, juga merupakan andalan penyumbang devisa non migas dan memberi kontribusi yang paling besar dalam

perkembangan perekonomian Kabupaten Luwu Utara. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang bergerak pada sektor ini, menunjukkan bahwa peran sektor peternakan bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga dalam rangka menjalankan fungsi sosial dan stabilitas politik keamanan.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 selain mengacu kepada RPJMD Kabupaten Luwu Utara , juga mengakomodir Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Pertanian 2013 - 2018 sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pihak-pihak lainnya untuk menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini juga dilakukan secara transparan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan peternakan secara umum, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi Misi Dinas dan juga sekaligus Visi Misi Bupati.

Tujuan disusunnya Renstra ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran visi misi dan program dalam kegiatan agar mampu merealisasikan visi misi dan program yang telah ditetapkan.

- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dalam pencapaian tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur
- c. Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan dimasa mendatang.
- d. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- e. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
- f. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dan dengan pelaku agribisnis berbasis Peternakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN.

Bagian ini memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan Rencana strategis meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan peranan renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perencanaan daerah dan sistematika.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Memuat tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, komposisi kepegawaian dan sarana prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .

Memuat tentang identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaah renstra Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Memuat uraian tentang visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Memuat uraian tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. **PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan oleh SKPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LUWU UTARA

Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu juga, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara memuat tentang penjelasan umum, dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara memiliki struktur organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Prasarana, dan Sarana Peternakan;
 1. Seksi Prasarana dan Sarana;
 2. Seksi Pakan;
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Ruminansia;
 3. Seksi Non Ruminansia;
- e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada **Gambar 1**

1. Kepala Dinas

- (1) Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi Ternak, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi Ternak, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi Ternak, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
- c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- d. Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP/SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- h. Melaksanakan dan menetapkan Kebijakan Prasarana dan Sarana, Pakan, Pembiayaan dan Investasi;
- i. Melaksanakan dan menetapkan Kebijakan Perbibitan, Ruminansia, dan Non Ruminansia;
- j. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

- k. Melaksanakan, memberikan saran dan pertimbangan dibidang Prasarana dan Sarana Peternakan, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran kepada Bupati;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. Membina, Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan operasional subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - d. Pembinaan dan Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang, dan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum, kepegawaian dan keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP/SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
- j. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
- k. Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
- l. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup dinas;
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian umum dan kepegawain;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian umum dan kepegawain;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawain;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Melaksanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. Mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
 - e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) lingkup dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
 - g. Mendistribusikan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
 - h. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
 - i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - k. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
 - m. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - n. Melakukan verifikasi SPJ;

- o. Menyiapkan dan meneliti SPM;
- p. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
- q. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
- s. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- v. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian umum, kepegawaian dan keuangan ;
- w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian perencanaan dan pelaporan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - d. Menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dinas;
 - e. Menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
 - f. Meyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun LAKIP/SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup dinas;

- g. Menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- h. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- i. Menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
- j. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan anggaran dari setiap bidang;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian perencanaan dan pelaporan ;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - d. Pengeordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Peternakan;

- f. Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi peternakan;
- h. Melaksanakan bimbingan, pengawasan produksi, peredaran pengujian, dan penggunaan pakan, pemanfaatan alat dan mesin serta sarana fisik peternakan;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pengkajian serta penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan Balai – Balai Penelitian / pengkajian dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan pakan ternak;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan peternakan dan kesehatanhewan;
- l. Melaksanakan Pemberian Fasilitas, Bimbingan Pembiayaan dan Pelayanan Investasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Melaksanakan bimbingan Pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melaksanakan Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan limbah peternakan;
- p. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan baku pakan dan lokasi penanaman HPT;
- q. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan HPT dan bahan baku pakan;
- r. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pengembangan HPT dan Pembuatan Pakan;
- s. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana

Peternakan;

- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Prasarana dan Sarana

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Prasarana dan Sarana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Prasarana dan Sarana;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Prasarana dan Sarana;
 - d. Melaksanakan Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi peternakan;
 - e. Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. Melaksanakan Penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pakan peternakan;
 - g. Melaksanakan bimbingan, peredaran pengujian, pemanfaatan alat dan mesin serta sarana fisik peternakan
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pakan

- (1) Seksi Pakan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pakan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan kegiatan seksi Pakan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pakan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pakan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pakan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pakan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pakan;
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Pakan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pakan;
 - d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan produksi, peredaran pengujian, dan penggunaan pakan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan limbah peternakan;
 - f. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan HPT dan bahan baku pakan;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pengembangan HPT dan Pembuatan Pakan;

- h. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan baku pakan dan lokasi penanaman HPT
- i. Melaksanakan kerjasama dengan Balai – Balai Penelitian / pengkajian dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan pakan ternak;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembiayaan dan Investasi

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pembiayaan dan Investasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - d. Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan peternakan dan kesehatanhewan;
 - f. Melaksanakan Pemberian Fasilitas, Bimbingan Pembiayaan dan Pelayanan Investasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Melaksanakan bimbingan Pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi peternakan dan kesehatan hewan
 - h. Melaksanakan Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;

- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
- e. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan sumber bibit ternak dan rencana penyebaran ternak Ruminansia dan Non Ruminansia;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- g. Melaksanakan bimbingan identifikasi dan persiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia dan Non Ruminansia;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, serta perbibitan ternak dan rencana penyebaran ternak;
- i. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan bibit ternak dan lokasi penyebaran ternak ruminansia dan non ruminansia;
- j. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya pengembangan dan penyebaran ternak ruminansia dan non ruminansia;
- l. Melaksanakan kerjasama dengan Balai – balai penelitian / pengkajian dan perguruan tinggi untuk pengembangan perbibitan ternak
- m. Melaksanakan bimbingan penataan distribusi dan redistribusi peternakan ruminansia dan non ruminansia;
- n. Melaksanakan Bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- o. Melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak;
- p. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak ruminansia

- dan non ruminansia;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perbibitan

- (1) Seksi Perbibitan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Perbibitan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbibitan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Perbibitan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Perbibitan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Perbibitan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Perbibitan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Perbibitan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Perbibitan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Perbibitan

- b. Melaksanakan kegiatan seksi Perbibitan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Perbibitan;
- d. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan sumber bibit ternak;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan perbibitan ternak;
- f. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan bibit ternak;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Balai – balai penelitian / pengkajian dan perguruan tinggi untuk pengembangan perbibitan ternak
- h. Melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ruminansia

- (1) Seksi Ruminansia dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Ruminansia
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ruminansia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Ruminansia;

- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Ruminansia;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Ruminansia;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Ruminansia;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Ruminansia;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Ruminansia mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Ruminansia
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Ruminansia;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Ruminansia;
 - d. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan dan rencana penyebaran ternak Ruminansia;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak ruminansia
 - f. Melaksanakan bimbingan identifikasi dan persiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya ternak ruminansia dan rencana penyebaran ternak;
 - h. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan dan lokasi penyebaran ternak ruminansia;
 - i. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ruminansia;

- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya pengembangan dan penyebaran ternak ruminansia;
- k. Melaksanakan bimbingan penataan distribusi dan redistribusi peternakan ruminansia;
- l. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak ruminansia;
- m. Melaksanakan Bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi produksi ternak ruminansia
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Non Ruminansia

- (1) Seksi Non Ruminansia dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Non Ruminansia
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Non Ruminansia;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Non Ruminansia;

- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Non Ruminansia;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Non Ruminansia;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Non Ruminansia;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Non Ruminansia
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Non Ruminansia;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Non Ruminansia;
 - d. Melaksanakan Inventarisasi wilayah / daerah pengembangan dan rencana penyebaran ternak Non Ruminansia;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak non ruminansia;
 - f. Melaksanakan bimbingan identifikasi dan persiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak Non Ruminansia;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya ternak non ruminansia;
 - h. Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan dan lokasi penyebaran ternak non ruminansia;
 - i. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak non ruminansia;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya pengembangan dan penyebaran ternak non ruminansia;

- k. Melaksanakan bimbingan penataan distribusi dan redistribusi peternakan non ruminansia;
- l. Melaksanakan Bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi produksi ternak non ruminansia;
- m. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak non ruminansia;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pengeordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan inventarisasi perusahaan dan mutu obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di tingkat distributor;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan

penyakit hewan yang berifat Zoonosis dan non zoonosis;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;
- h. Melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penertiban izin / rekomendasi usaha distributor obat hewan, teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan / atau pemasukan produk hewan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- m. Melaksanakan pemberian sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil dan veteriner pengeluaran produk hewan;
- n. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan pusat kesehatan hewan, pengawasan obat hewan dan rumah potong hewan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan pengawasan lalu lintas ternak;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan

- (SKKP/SKP) peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - s. Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan;
 - t. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi standart mutu produk peternakan dan olahannya;
 - u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kesehatan Hewan

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kesehatan Hewan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Kesehatan Hewan;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Hewan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan inventarisasi perusahaan dan mutu obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di tingkat distributor;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan yang berisfat Zoonosis dan non zoonosis;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan penertiban izin / rekomendasi usaha distributor obat hewan, teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan / atau pemasukan produk hewan;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan pusat kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);

- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - b. Melaksanakan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) ;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. Melaksanakan pemberian sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil dan veteriner pengeluaran produk hewan;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis dan Pengawasan rumah potong hewan;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan pengawasan lalu lintas ternak;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Melaksanakan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran ;

- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi standart mutu produk peternakan dan olahannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- ➔ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- ➔ Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas;
- ➔ Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diwilayah kerjanya masing-masing meliputi : Pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai keahlian dan kebutuhan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber daya manusia, aset / modal, dan unit usaha yang masih beroperasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

Berikut Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Golongan IV			
	a) Pembina Tk.1 (IVb)	1	-	1
	b) Pembina (IVa)	5	2	7
	Golongan III			
2	a) Penata Tk1 (III d)	2	-	2
	b) Penata (III c)	3	4	7
	c) Penata Muda Tk1 (III b)	4	3	7
	d) Penata Muda (III a)	11	11	22
3	Golongan II	-	-	-

4	a) Pengatur Tk.1 (IId)	-	-	-
	b) Pengatur (IIc)	2	1	3
	c) Pengatur Muda Tk.1 (IIb)	18	12	30
	d) Pengatur Muda (IIa)	2	-	2
Golongan I				
	a) Juru (Ic)			
TOTAL		48	33	81

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Status Pegawai dan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Master (S2)	4	-	4

2	Sarjana (S1)	21	21	42
3	Diploma (D4/D3/D2/D1)	-	1	1
4	SLTA	9	23	32
5	SLTP	2	-	2
TOTAL		36	45	81

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	7	5	12
4	Fungsional	1	1	2
5	Staf	36	25	61
TOTAL		50	31	81

Tabel 4. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		L	P	

1	LATPIM II	1	-	-
2	LATPIM III	6	1	7
3	LATPIM IV	2	1	3
	TOTAL	7	2	10

2.2.2 Asset

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dilengkapi sarana prasarana perkantoran dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan non teknis lainnya. Daftar inventaris barang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Daftar Inventaris Barang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis	Keadaan			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Puskesmas	1	-	-	1
2	Rumah C /SPAT	1	-	-	1
3	Pos IB	2	-	-	2
4	RPH	-	1	1	2

	5	Sub Terminal Agribisnis	1	-	-	1
	6	Pos Jaga Kebun Induk	1	-	-	1
	7	Kendaraan Roda Empat	2	-	-	2
	8	Kendaraan Roda Dua	33	-	2	35
	9	Meja Biro	13	-	-	13
	10	Meja ½ Biro	52	-	-	52
	11	Meja Rapat	6	-	-	6
	12	Kursi Putar	8	4	-	12
	13	Kursi Tamu	3	-	-	3
	14	Kursi Lipat	59	-	-	59
	15	Lemari Arsip	23	-	-	23
	16	Rak Arsip	-	-	-	-
	17	Filling Kabinet	7	-	-	7
	18	Kulkas	5	-	-	5
	19	Ac	2	-	-	2
	20	Mesin Ketik	4	2	2	8
	21	Komputer	7	2	1	10
	22	Printer	10	2	2	14
	23	Laptop	7	2	1	10
	24	Pesawat Telepon	2	-	-	1
	25	Calkulator	12	-	-	12
	26	Wairless	1	1	-	1
	27	Camera Digital	2	-	1	3
erle	28	Handy Cam	2	-	-	2
ngk	29	GPS	3	-	-	3

apan dan peralatan kerja yang digunakan tersebut di atas kemungkinan setiap tahunnya mengalami kerusakan ataupun ketidak-layakan lagi untuk dipergunakan, sehingga sewaktu-waktu perlu adanya penggantian maupun pemeliharaan yang lebih intensif agar dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas, dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal dan terukur.

2.2.3 PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Adapun Jenis Pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
2. Surat Keterangan Ternak Keluar Masuk daerah
3. Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
4. Surat Keterangan Kelayakan Kelompok
5. Pelayanan Kesehatan Hewan
6. Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
7. Pelayanan Registrasi Kartu Identitas Ternak
8. Pelayanan Inseminasi Buatan

2.2.4 Anggaran

Dalam melaksanakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 termasuk Gaji PNS adalah sebesar Rp. 8.110.319.520,- (*delapan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah*) dan untuk tahun 2017 alokasi anggaran sebesar Rp. 8.009.971.000,- (*Delapan milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) . Untuk itu diharapkan pada tahun-tahun berikutnya alokasi

anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Luwu Utara.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

(A) BIDANG PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN

Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Melaksanakan bimbingan, pengawasan produksi, peredaran pengujian, dan penggunaan pakan, pemanfaatan alat dan mesin serta sarana fisik peternakan. Selain itu juga Melaksanakan Pemberian Fasilitas, Bimbingan Pembiayaan dan Pelayanan Investasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT), bahan baku pakan dan lokasi penanaman HPT

(B) BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK

Kabupaten Luwu utara adalah salah satu sentra produksi Peternakan di Sulawesi Selatan, khususnya Sapi dan Kerbau. Dalam meningkatkan produksi dan Produktifitas Peternakan akan dilaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan bibit ternak dan lokasi penyebaran ternak ruminansia dan non ruminansia, selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, serta perbibitan ternak dan rencana penyebaran ternak melalui pengkajian dan penerapan teknologi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia.

(C) BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Didalam Peningkatan Produksi dan produktifitas Peternakan dilakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan yang bersifat Zoonosis dan non zoonosis, penyiapan bahan pengawasan dan inventarisasi perusahaan dan mutu obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di tingkat distributor serta bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan standart mutu produk peternakan dan olahannya

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan/Strength (S)

1. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.
2. Tersedianya prasarana dan sarana peternakan
3. Adanya dukungan dana secara berkesinambungan
4. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Kelemahan.

1. Pengelolaan data statistik peternakan dan kesehatan hewan belum berjalan baik.
2. Beban kerja belum merata
3. Keterampilan dan pengetahuan petani dan petugas kurang memadai.
4. Perencanaan dan pengawasan program / kegiatan belum optimal.

Peluang/Oportunity (O)

1. Peluang pasar terbuka luas.
2. Alsintan dan teknologi tepat guna
3. Produktifitas peternakan masih dapat ditingkatkan.
4. Tersedianya petani/ kelompok tani.

Ancaman /Threats (T)

1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.
2. Fluktuasi harga komoditi peternakan.
3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan.
4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.

Kebijakan

Sesuai dengan sasaran pembangunan peternakan lima tahun kedepan, yaitu mengoptimalkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani, maka kebijakan yang akan ditempuh yaitu:

1. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan peternakan serta konservasi sumber daya lahan dan air.
2. Memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan Diversifikasi pangan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana/ prasarana peternakan.
5. Meningkatkan Inovasi dan teknologi tepat guna.
6. Meningkatkan Kapasitas sumberdaya SDM dan kelembagaan peternakan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara meliputi :

1. Menurunnya produktifitas dan mutu genetik ternak
2. Meningkatnya pemotongan ternak betina produktif
3. Meningkatnya Import Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
4. Kelembagaan petani peternak yang ada di Pedesaan belum begitu berkembang
5. Tingkat Pengetahuan / Keterampilan petugas dan petani peternak dalam mengelola usaha Agribisnis peternakan masih terbatas
6. Teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi peternakan belum diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat
7. Skim Kredit yang berorientasi pada Usaha Agribisnis mulai dari kegiatan pengadaan produksi, budidaya, pengolahan dan Pemasaran hasil belum sepenuhnya dapat terealisasi.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara, meliputi :

1. Permintaan pasar terhadap komoditas peternakan baik domestik dan global masih cukup tinggi
2. Tingkat kesadaran para petani peternak cukup tinggi dalam melaksanakan agribisnis peternakan

3. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur dan susu
4. Sebagian besar bibit ternak masih didatangkan dari luar daerah
5. Adanya Sumber – sumber pembiayaan untuk pembangunan peternakan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri
6. Meningkatnya investasi di sub sektor peternakan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dapat dijumpai beberapa permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktifitas dan merugikan usaha
2. Masih rendahnya daya saing produk peternakan di pasaran karena masih rendahnya kualitas produk peternakan
3. Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas, sehingga pemanfaatan limbahnyaupun masih sangat terbatas.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap masyarakat peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai dengan standart teknis budidaya.
5. Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah.
6. Terbatasnya SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Prasarana dan Sarana Usaha di Bidang Peternakan masih terbatas
8. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan peternakan baik APBN, APBD I, dan APBD II masih belum memadai.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010-2016; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu

Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021; berpedoman pada RPJD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, makavisi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah:

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara yang Religius”, Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan “ Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna

dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

“ **LUWU UTARA YANG RELIGIUS**“ dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

“ **PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA** “ dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata diseluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara.

“ **BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL** “ lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021, adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan rumah layak huni
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata
5. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pembangunan infrastruktur wilayah
6. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan

Berdasarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara adalah misi keempat, tujuan ke 10 sasaran 1.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Berdasarkan Visi dan Misi kabupaten Luwu Utara maka dapat dirumuskan **Tujuan dan Sasaran** pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam tahun 2016 – 2021 yang berhubungan dengan bidang Peternakan yang terkandung ke dalam misi keempat.

Sejalan dengan Misi Keempat: Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata; serta memperhatikan tujuan kesatu dari Tujuan Pembangunan Milenium, dan Prioritas Pembangunan Nasional keempat, kelima, keenam dan kesembilan dari RPJMN 2015 - 2020; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 10: Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi dari **26.455 ekor** pada tahun 2015 menjadi **35.098 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Kerbau dari **14.218 ekor** pada tahun 2015 menjadi **16.977 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Kambing dari **10.473 ekor** pada tahun 2015 menjadi **19.629 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Babi dari **32.583 ekor** pada tahun 2015 menjadi **60.919 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Ayam Buras dari **838.060 ekor** pada tahun 2015 menjadi **1.489.200 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Ayam Pedaging dari **2.829.142 ekor** pada tahun 2015 menjadi **3.791.319 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak Ayam Ras Petelur dari **93.629 ekor** pada tahun 2015 menjadi **118.466 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah populasi ternak itik dari **108.345 ekor** pada tahun 2015 menjadi **181.705 ekor** pada tahun 2021, meningkatnya jumlah produksi daging dari **726.062 kg** pada tahun 2015 menjadi **991.700 kg** pada tahun 2021, dan meningkatnya jumlah produksi telur dari **1.687.195 kg** pada tahun 2015 menjadi **2.178.402 kg** pada tahun 2021.
- (2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan terhadap PDRB
- (3) Meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya para pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- (4) Meningkatnya pendapatan daerah.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagai Dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.

2. Rendahnya alokasi anggaran.
 3. Kurangnya sarana dan prasarana.
 4. Rendahnya disiplin aparatur.
- b. Eksternal
1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
 2. Rendahnya disiplin pengguna jalan.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

Tabel 11

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi Keempat

RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
11.Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	11.1 Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	11.1.1penyediaan klinik agribisnis untuk meningkatkan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
12.Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi	12.1Meningkatnya lembaga koperasi mandiri dan aktif	12.1.1Fasilitasi pengembangan sistem pembiayaan dan peluang

pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa	serta UMKM	pasar untuk koperasi dan UMKM
	12.2.Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	12.2.1Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas pada kawasan wirausaha berbasis industri kreatif
13.Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif	13.1Berkembangnya kawasan ekonomi strategis dan cepat tumbuh berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif	13.1.1 Pengembangan pasar dan distribusi barang
	13.2 Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	13.2.1 Pelayanan perijinan yang profesional, murah dan terjangkau
	13.3 Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	13.3.1 Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing 13.3.2 Inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal 13.3.3 Pemberian dukungan pada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal 13.3.1Penyusunan strategi pemasaran wisata

3.1 TELAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1.1 Telahan Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mempunyai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Visi Kementerian Pertanian adalah **“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”**

Misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi

Sedangkan tujuan dari Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Berdasarkan tujuan tersebut maka perlu adanya sasaran strategis pembangunan Pertanian tahun 2015 – 2019 sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Sasaran strategis itu meliputi :

1. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan
3. Peningkatan komoditas Nilai Tambah, Berdaya Saing dalam memenuhi Pasar Ekspor dan Substitusi Impor
4. Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi
5. Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani
6. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1.1.Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 1.2.Peningkatan diversifikasi pangan	<i>Kedaulatan Pangan:</i> - Padi : produksi 82,1 juta ton di tahun 2019 - Jagung : produksi 30,5 juta ton di tahun 2019 - Kedelai : produksi 3,22 juta ton di tahun 2019 - Gula Tebu : produksi 3,82 hablur juta ton di tahun 2019 - Daging sapi : produksi 594,4 ribu ton karkas dan ribu ton daging di tahun

		<p>2019</p> <p><i>Peningkatan Diversifikasi Pangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola Pangan Harapan mencapai 92,5 di tahun 2019 - Konsumsi Kalori : 2.150 Kkal di tahun 2019
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	2.1. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan volume ekspor produk pertanian utama mencapai 9,9% per tahun di tahun 2019 - Pertumbuhan volume impor produk substitusi impor utama mencapai 6,3% per tahun di tahun 2019 - Peningkatan produksi komoditas Cabe besar, Cabe rawit, bawang merah, mangga, nenas, manggis, salak, kentang, jeruk siam, karet, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan teh.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	3.1. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	<ul style="list-style-type: none"> - Sawit : produksi 36.420 CPO ribu ton di tahun 2019 - Kelapa : produksi 3.419 setara kopra ribu ton di

		<p>tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubi kayu : produksi 28,3 ribu ton di tahun 2019
4. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	4.1.Peningkatan pendapatan keluarga petani	<ul style="list-style-type: none"> - PDB pertanian sempit/TK pertanian Rp.10 juta di tahun 2019 - Tingkat kemiskinan di pedesaan 14 juta orang di tahun 2019
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional	5.1 Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik	

3.1.2 Telahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi selatan menetapkan Visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Peternakan Nasional dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan.”

- **Pilar Utama Pembangunan Peternakan Nasional** adalah gambaran tentang kondisi peternakan Sulawesi Selatan yang menjadi surga bagi ternak dan peternak. Pembangunan peternakan Sulawesi Selatan merupakan acuan dan kontributor yang nyata terhadap perkembangan teknologi dalam sistem perbibitan dan budidaya, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan asal hewani secara berkelanjutan.

- **Pemanfaatan sumberdaya lokal** adalah bahwa pembangunan peternakan Sulawesi Selatan secara optimal melakukan upaya pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya ternak, dan sumberdaya pakan secara lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- **Simpul Jejaring** adalah gambaran kondisi Sulawesi Selatan yang menjadi simpul distribusi dan perdagangan barang dan jasa peternakan, baik darat, laut dan udara di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia.
- **Akselerasi Kesejahteraan** adalah gambaran peningkatan kesejahteraan petani/peternak dengan peningkatan nilai NTP sub sektor peternakan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan SDM peternakan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar domestik dan global melalui pengembangan kawasan usaha peternakan berdasarkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
2. Memfasilitasi terciptanya peluang-peluang usaha dan lapangan kerja di bidang agribisnis dan agroindustri peternakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengoptimalkan penggunaan dan perluasan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya peternakan di dukung pembinaan secara berkelanjutan.
4. Mendorong lingkungan peternakan yang kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan (kesrawan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).
5. Membangun kemitraan strategis dalam pengembangan dan pelayanan masyarakat peternakan secara profesional.

Tabel 1.4

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pembinaan guna mempercepat pertumbuhan produksi dan produktifitas usaha peternakan di perdesaan	1.1. Pengembangan ternak besar	- Populasi ternak besar mencapai 1.320.000 ekor pada tahun 2018
	1.2. Pengembangan ternak kecil	- Populasi ternak kecil mencapai 2.900.000 ekor pada tahun 2018
	1.3. Pengembangan ternak unggas	- Populasi ternak unggas mencapai 115.200.000 ekor pada tahun 2018
	1.4. Pengembangan sumber wilayah bibit pakan dan hijauan makanan ternak	- Jumlah Wilayah perbibitan rakyat sebanyak 13 wilayah
	1.5. Penguatan kelembagaan UPTD PT-HMT	- Pemeriksaan pakan ternak yang berkualitas sebanyak 35 sampel
	1.6. Penguatan kelembagaan UPTD-IB	- Bibit ternak yang unggul 36 ekor dan bibit HMT 41.500 stek
	1.7. Pengelolaan lahan dan air	- Produksi semen beku 90.000 dosis
	1.8. Peningkatan konsumsi produk ternak perkapita	- Pengembangan areal kebun bibit rumput sebagai sumber hijauan pakan ternak di 23 lokasi

		ternak
2. Pemanfaatan swasembada daging lokal, dan menyanggah pencapaian swasembada daging sapi nasional melalui peningkatan produksi ternak secara berkelanjutan	<p>2.1. Memfasilitasi bantuan permodalan usaha peternakan</p> <p>2.2. Melakukan promosi produk hasil peternakan dan peningkatan sarana pemasaran</p> <p>2.3. Membuat produk olahan yang berdaya guna dan berdaya saing dengan memperbaiki kemasan, sertifikasi dan berlabel halal</p> <p>2.4. Pelayanan usaha dan lalu lintas ternak</p> <p>2.5. Penguatan modal usaha peternakan dan pengembangan pola kemitraan</p> <p>2.6. Pengawasan mutu pangan dan obat hewan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah pelaku usaha bidang peternakan - Minat masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk-produk peternakan - Kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dalam pengolahan hasil peternakan - Tersedianya data pemasukan dan pengeluaran ternak - Jumlah kelompok peternak melalui penggemukan sapi dan skim kredit

<p>3. Mempertahankan stabilitas produksi telur dan usaha perunggasan dengan input produksi berbasis potensi lokal dan upaya penjaminan kualitas dan kuantitas pakan secara berkesinambungan melalui penguatan industri pakan lokal</p>	<p>3.1. Stabilitas produksi telur</p> <p>3.2. Kesyambungan ketersediaan pakan ternak unggas</p>	<p>- Produksi telur : 98.807.157 kg di tahun 2018</p> <p>- Pemeriksaan pakan ternak yang berkualitas</p>
<p>4. Peningkatan produksi susu segar sebagai upaya substitusi bahan baku dan produk susu impor jadi</p>	<p>4.1. Peningkatan produksi susu</p>	<p>- Produksi susu : 4.257.848 kg di tahun 2018</p>
<p>5. Pembangunan kawasan usaha peternakan komoditas terpadu secara vertikal dan/atau horisontal melalui konsolidasi usaha tani produktif, berdaya saing tinggi</p>	<p>5.1. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan</p> <p>5.2. Peningkatan pengelolaan limbah peternakan</p> <p>5.3. Melaksanakan/mengikuti/menghadiri</p>	

	pameran usaha peternakan	
6. Pemberdayaan masyarakat peternak miskin melalui bantuan sarana prasarana (bibit, bakalan dan obat-obatan), pelatihan dan pendampingan.	6.1.Pertumbuhan populasi ternak melalui teknologi IB 6.2.Produksi dan produktivitas ternak melalui aplikasi teknologi	- Kelahiran IB sebanyak 23.614 ekor - Cakupan kelompok peternakan yang menggunakan teknologi tepat guna dan IB sebanyak 157 kelompok
7. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	7.1. Penumbuhan dan pengembangan pengolahan hasil peternakan	- Kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dalam pengolahan hasil peternakan.
8. Melakukan upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit zoonosis	8.1. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak 8.2. Peningkatan kesmavet untuk mendukung jaminan keamanan pangan	- Teridentifikasinya jenis penyakit hewan - Terkendalinya dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis - Pengawasan peredaran obat hewan
9. Penyediaan pakan asal hewan yang aman, sehat, utuh	9.1. Pengawasan bahan asal hewan	- Diperiksanya sampel bahan asal hewan (BAH) - Teridentifikasinya mikroba lain

dan halal (ASUH)		pada produk pangan dan non pangan hewani
10. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan peningkatan layanan informasi	<p>10.1. Mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat mewujudkan pelayanan prima</p> <p>10.2. Peningkatan kualitas SDM peternak dan pelaku usaha peternakan</p> <p>10.3. Ketersediaan layanan data dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terpublikasinya informasi-informasi peternakan-24 Kab/kota - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran - Meningkatnya kesejahteraan pegawai - Tersusunnya laporan keuangan dinas PKH Prop. Sulsesl - Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dinas PKH Prop. Sulsel

3.3 TELAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1.4.1 Telahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

1.4.1.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Tujuan dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah:

**”Terwujudnya Kabupaten Yang Berbasis Agro Dan Kelautan Dengan
Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana Demi
Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara”.**

Sedangkan Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah adalah:

- a) Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah.
- b) Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah secara tepat.
- c) Memfungsikan rencana wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang kian dinamis.

1.4.1.2 Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Pengembangan kegiatan agroindustri dan agrobisnis melalui pendekatan agropolitan yang ramah lingkungan, dengan strategi:
 - a. Menetapkan kawasan dan penyusunan masterplan agropolitan untuk seluruh kawasan potensial.
 - b. Mengembangkan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi diantaranya kakao.
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan regional melalui peningkatan produktifitas padi sawah dan bahan pangan lainnya.

- d. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi sekunder dalam rangka penciptaan nilai tambah pasca panen dan meningkatkan daya layan infrastruktur pertanian dan perkebunan untuk mencapai daya saing komoditas unggulan.
 - e. penerapan pendekatan sistem agrobisnis secara utuh dan terpadu dengan penerapan IPTEK yang relevan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mengandung nilai tambah.
 - f. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kondisi wilayah/keunggulan komparatif.
2. Pengembangan kegiatan perikanan budidaya menjadi *core business* dalam pengembangan wilayah dengan pengembangan kawasan minapolitan, yang mendorong pengembangan kawasan budidaya yang telah tumbuh secara alamiah di Kecamatan Malangke, Malangke Barat dan Bone-bone, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pengembangan sarana prasarana umum yang diperlukan dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar dengan efisien dengan resiko minimal dengan penyusunan *masterplan* kawasan minapolitan.
 - b. Pembangunan system dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar (marketdriven).
 - c. Pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial ekonomi budaya daerah.
3. Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor di daerah tertinggal dengan penyediaan prasarana & sarana sosial dasar dalam peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan serta membangun

pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, dan meningkatkan sinergi pembangunan antara wilayah di kabupaten, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan.
 - b. memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - c. meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian melalui pembukaan keterisolasian wilayah dengan pengembangan jaringan prasarana & sarana secara terintegrasi.
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka pemertaaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah kabupaten dan meningkatkan kegiatan hasil produksi sektor-sektor unggulan kabupaten, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kecamatan, terutama pembangunan jaringan jalan di kecamatan Seko, Rampi dan wilayah-wilayah terisolasi lainnya.
 - b. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan informasi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik dan pengembangan jaringan informasi/telekomunikasi pada pusat-pusat kecamatan.
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga dan pemerintahan).
 - d. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.

- e. Meversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sector sekunder.
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mempertahankan luasan hutan di Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
 - c. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan *instrument* pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.
 - d. Mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.
6. Pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif.
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.
7. Peluang investasi dibuka dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha.
 - b. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi.

- c. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wilayah setempat.
- e. Meningkatkan prasarana dan sarana wilayah pada kawasan tertinggal.

Dengan kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya.

1.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara

3.4.2.1 Isu Strategis

Isu-Isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

1. Masih terdapatnya kawasan hutan yang mengalami degradasi atau berstatus lahan kritis sebagai akibat adanya perambahan hutan dan penebangan liar.
2. Terjadinya Kerusakan hutan di berbagai kawasan DAS merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang diperparah dengan hujan lebat yang diikuti dengan tanah longsor di bagian hulu DAS.
3. Terjadinya perubahan fisik di DAS yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir, yaitu menurunnya kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu.
4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air.
5. Belum terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan.
6. Terdapatnya beberapa lokasi yang telah mengalami perubahan fungsi lahan dari tegalan/kebun, kolam/tambak dan rawa-rawa lalu di timbun untuk dijadikan lokasi perumahan dan pusat-pusat pertokoan.
7. Masih adanya eksploitasi bidang pertambangan yang merusak lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh

perusahaan yang memiliki izin karena adanya proses eksploitasi yang keluar dari ketentuan yang berlaku.

8. Merebaknya pola penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
10. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan.
11. Terjadinya pencemaran air akibat model penambangan terbuka (strip mining), yang mengalirkan tanah dari bukit penambangan ketika hujan turun, telah mengakibatkan perubahan warna air danau dan pendangkalan danau akibat endapan lumpur.
12. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau.
13. Terbatasnya peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam.
14. Terbatasnya aparat pengendali dan pengawas hutan.
15. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengambilan terumbu karang, peangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut tanpa memperhatikan lingkungan.
16. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah permukiman.

3.4.2.2 Rekomendasi

Dari Isu-isu strategis yang dikemukakan di atas, di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Hutan bersama Tim Gabungan dari instansi vertikal.
2. Perlu dilakukan identifikasi penyebab banjir yang kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu alternatif model pengelolaan sebagai upaya untuk mencegah atau meminimasi terjadinya banjir.
3. Upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan daerah pesisir dengan tidak melakukan pembangunan gedung di sepanjang pesisir pantai.

4. Pemerintah Daerah harus teliti dalam mengontrol secara rutin sistem pengolahan pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
5. Pengelola tambang harus mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan mengolah industri agar limbah yang dihasilkan tidak berdampak bagi lingkungan dan menaati berbagai peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dengan penghijauan, kontrol dengan pemasangan filter asap dan partikel debu, serta pengolahan limbah cair sebelum dibuang.
6. Penanaman kembali lahan-lahan yang sudah kritis yang dilanjutkan dengan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah ditanam.
7. Penanganan lahan kritis secara terpadu guna pencegahan semakin meluasnya lahan kritis melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan, serta penggunaan bibit yang tepat dan teknologi yang tepat dan waktu penanaman yang tepat.
8. Penanganan kawasan resapan mata air.
9. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
10. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah.
11. Peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup.
12. Pelestarian keanekaragaman hayati hutan melalui pengawasan yang lebih intensif.
13. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA.
14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan.
15. Penetapan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
16. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi.
17. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pengendali dan pengawas hutan.
18. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan sumber daya Hutan.

19. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya.
20. Pelestarian ekosistem pesisir dan laut.
21. Pelestarian ekosistem hutan bakau.
22. Pengawasan dan penertiban pertambangan galian golongan C.
23. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
24. Penyusunan perencanaan tentang penanganan bencana.

Ada beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan RTRW dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:

Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap RTRW.
2. Sosialisasi RTRW belum dilaksanakan.

b. Eksternal

1. Rendahnya Alokasi anggaran.
2. Lemahnya koordinasi.

Faktor Pendorong

a. Internal

1. Adanya Perda No 2 tahun 2011 tentang RTRW.
2. Adanya Program yang sesuai dengan kebijakan dan strategis pada dokumen RTRW kabupaten Luwu Utara.

b. Eksternal

1. Adanya Regulasi pengawasan dan pengendalian.
2. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Tupoksi.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan analisa eksternal dan internal, isu strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dalam lima tahun (2016 – 2021) mendatang adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis diperjelas dari permasalahan yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. Saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Luwu Utara melaksanakan 3 bidang kewenangan yaitu: Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, pengolahan dan Pemasaran.

Beberapa isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Faktor Penghambat

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparat
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tupoksi
- Rendahnya disiplin aparatur
- Rendahnya pemahaman aparat terhadap tupoksi
- Terbatasnya data dan pengelolaan database
- Terbatasnya alokasi anggaran
- Adanya perubahan struktur organisasi sektor peternakan

Faktor pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, struktur dan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.
- Adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD
- Adanya perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD
- Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW
- Adanya kewenangan yang jelas bidang peternakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Sasaran jangka menengah pada renstra kementerian pertanian

Faktor Penghambat

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparat
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tupoksi
- Rendahnya disiplin aparatur
- Rendahnya pemahaman aparat terhadap tupoksi
- Terbatasnya data dan pengelolaan database
- Terbatasnya alokasi anggaran
- Adanya perubahan struktur organisasi sektor peternakan
- Rendahnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Faktor pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, struktur dan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.
 - Adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD
 - Adanya perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD
 - Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW
 - Adanya kewenangan yang jelas bidang pertanian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Sasaran jangka menengah pada renstra Dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sulawesi selatan

Faktor Penghambat

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparat
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung tupoksi
- Rendahnya pemahaman aparat terhadap tupoksi
- Terbatasnya data dan pengelolaan database
- Terbatasnya alokasi anggaran
- Adanya perubahan struktur organisasi sektor peternakan

Faktor pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, struktur dan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.
 - Adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD
 - Adanya perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD
 - Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW
 - Adanya kewenangan yang jelas bidang peternakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Alih fungsi lahan
 - Pemanfaatan lahan usaha peternakan
 - Pembangunan RPH dan RPU
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Limbah peternakan
 - Limbah RPH
 - Limbah industri pengolahan hasil peternakan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka untuk mendapatkan Isu-isu strategis dilakukan analisis dan pembobotan dengan menggunakan **Metode Analisis SWOT** (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Isu-isu yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

Beberapa Kekuatan (strengths) yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.
- b) Tersedianya prasarana dan sarana peternakan
- c) Adanya dukungan dana secara berkesinambungan
- d) Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa Kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a) Pengelolaan data statistik peternakan belum berjalan baik.
- b) Beban kerja belum merata
- c) Keterampilan dan pengetahuan petani dan petugas kurang memadai.
- d) Perencanaan dan pengawasan program / kegiatan belum optimal.

3. Peluang (Opportunities)

Beberapa Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

- a) Peluang pasar terbuka luas.
- b) Alsintan dan teknologi tepat guna
- c) Produktifitas peternakan masih dapat ditingkatkan.
- d) Tersedianya petani/ kelompok tani.

4. Ancaman (Threats)

Beberapa Ancaman yang perlu di antisipasi antara lain:

- a) Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.
- b) Fluktuasi harga komoditi peternakan.
- c) Rendahnya akses petani ke sumber permodalan.
- d) Lemahnya fungsi kelembangaan kelompok tani dan SDM petani.

Disamping itu penentuan isu – isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor – faktor penghambat dan pendukung terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dapat diidentifikasi (lingkungan External)

Sebagai berikut :

Tabel 1.5 Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan External)

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal
<p>1. Isu Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)</p> <p>2. Import produk daging yang belum bebas penyakit</p>	<p>1. Penyediaan daging, telur dan susu untuk konsumsi protein hewani</p> <p>2. Peran serta perempuan dalam system usaha tani</p> <p>3. Pelestarian lingkungan melalui penyediaan pupuk organik</p> <p>4. Pemanfaatan sumber pakan lokal melalui integrasi tanaman – ternak</p> <p>5. Masih rendahnya tingkat konsumsi protein hewani asal ternak, khususnya pada daging dan susu</p>	<p>1. Meningkatnya import ternak, bahan asal hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan</p> <p>2. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis yang bersifat Zoonosis</p> <p>3. Lemahnya system pembibitan dan pemeliharaan system ekstensif yang membuka peluang inbreeding</p> <p>4. System budidaya / pembibitan berbasis zero waste</p> <p>5. Harga daging sapi relatif tinggi didaerah sentra produksi dibanding harga daging sapi di daerah pusat konsumen</p>

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 adalah: “ *Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal* ”. Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok bidang Peternakan, maka dirumuskan Visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

➤ VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara

“ Terwujudnya Masyarakat tani yang maju dan berkembang secara mandiri melalui Pembangunan Peternakan yang Tangguh dan berbasis sumber daya lokal dan Berkelanjutan “.

Makna Visi tersebut adalah :

“ *Masyarakat tani yang maju dan berkembang secara mandiri* “ berarti diwujudkan keluarga petani yang sejahtera dengan mengandalkan optimalisasi potensi dan kemandirian yang ada, dimana mereka dapat berperan sebagai subyek atau pelaku utama dalam pembangunan peternakan.

” *Peternakan yang Tangguh* “ berarti Peternakan yang mampu memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pangan bersumber dari Protein hewani, agar masyarakat sehat, produktif dan kreatif sehingga mampu mengaktualisasi potensi dan kemampuan secara memadai.

“ *Berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan* “ berarti Pembangunan peternakan akan lebih mengutamakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah (Lokal) dan sumberdaya luar hanya bersifat introduksi dan melengkapi secara berkelanjutan.

➤ **MISI**

Misi adalah kegiatan yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- a) Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat.
- b) Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan secara berkelanjutan.
- c) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk

- d) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Serta Sarana dan Prasarana Peternakan
- e) Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu “ *Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat* ”.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sektor Peternakan dalam waktu lima tahun mendatang adalah :

Tujuan : Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat

Sasaran :

Meningkatkan Pengetahuan, wawasan pelaku usaha, pengolahan hasil peternakan

Meningkatkan Pemasaran dan promosi produk produk peternakan

4.2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kesatu “ Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan secara berkelanjutan ”.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sektor Peternakan dalam waktu lima tahun mendatang adalah :

Tujuan : Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk Peternakan secara berkelanjutan

Sasaran :

Meningkatnya Produksi, dan Produktifitas Peternakan

Meningkatnya Populasi ternak.

4.2.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk Peternakan” maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sektor Peternakan dalam waktu lima tahun mendatang adalah

Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk Peternakan

Sasaran :

Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan bahan pangan asal hewan yang ASUH

Penurunan penyakit ternak / Hewan menular Strategis

Pertumbuhan populasi ternak melalui teknologi IB

4.2.4. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi ketiga “ Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal serta sarana dan prasarana peternakan” maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sektor peternakan dalam waktu lima tahun mendatang adalah

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal serta sarana dan prasarana peternakan

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana lahan dan air

Tersedianya alat dan mesin peternakan

Tersedianya pakan dan Obat – obatan ternak

4.2.5. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mewujudkan Misi Keempat “Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani melalui Usaha Tani Peternakan” maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sektor peternakan dalam waktu lima tahun mendatang adalah

Tujuan : Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha tani peternakan

Sasaran :

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Peningkatan kualitas SDM dan Kinerja Aparatur

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat	1.1 Meningkatkan Pengetahuan, wawasan pelaku usaha, pengolahan hasil peternakan	a. Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Peternakan yang dibina	-	3 Klp	4 Klp	4 Klp	5 Klp	5 Klp
			b. Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan	-	200 org	250 org	300 org	350 org	400 org
1.	Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat	1.2 Meningkatkan Pemasaran dan promosi produk peternakan	Jumlah Promosi yang dilakukan terhadap produk – produk peternakan	-	4 Kali	5 Kali	6 Kali	6 Kali	7 Kali
2.	Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian secara berkelanjutan	2.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas Peternakan	a. Peningkatan produksi Daging (Kg)	760.455	803.132	848.280	896.047	946.585	991.700
			b. Peningkatan Produksi Telur (Kg)	1.780.427	.845.372	1.913.826	1.986.023	.062.207	.178.402
		2.2 Meningkatkan populasi ternak	a) Populasi sapi (ekor)	27.427	28.927	30.247	31.927	33.427	33.427
			b) Populasi Kerbau (ekor)	14.645	15.084	15.336	16.216	16.483	16.483
			c) Populasi Kambing	11.814	13.281	14.749	16.216	17.684	17.684

			(ekor)						
			d) Populasi Babi (ekor)	36.167	39.422	44.153	49.463	54.904	54.904
			e) Populasi Ayam Buras (ekor)	908.165	989.900	1.098.789	1.219.656	1.353.818	1.489.200
			f) Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)	970.598	3.119.128	3.275.084	3.438.839	3.610.780	3.791.319
			g) Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	97.371	101.266	105.317	109.529	113.910	118.466
			h) Populasi Itik (ekor)	118.096	128.725	140.310	152.983	166.702	181.705
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk Peternakan	3.1 Peningkatan status kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan yang ASUH	a) Jumlah Pengawasan Ternak melalui ternak keluar masuk daerah	1000 ekor	1500 Ekor	2000 ekor	2500 Ekor	3000 Ekor	3500 Ekor
			b) Jumlah Pengawasan Peredaran BAH dan HBAH	-	60 Spl	80 Spl	80 Spl	90 Spl	100 Spl
			c) Jumlah Pengawas Kesehatan Ternak Potong di RPH	3	3	3	3	3	3
		3.2 Penurunan penyakit ternak / Hewan menular Strategis	a) Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (dosis)	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
			b) Jumlah Vaksinasi SE, ND dan Pengesahan Kartu Kepemilikan Ternak	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		3.3 Kelahiran ternak melalui teknologi IB	0 (ekor)	2.000	2.000	3.500	4.000	4.500	5.000

4	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal serta sarana dan prasarana pertanian	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana lahan dan air	Irigasi tanah dangkal/dalam (unit)	-	-	2	2	2	2	
			Embung (unit)	-	-	2	2	2	2	
			Jalan tani (km)	-	-	2	2	2	2	
		4.2 Tersedianya alat dan mesin pertanian	Terbangunya kandang	-	-	-	-	-	-	-
			Penanganan ternak (unit)	-	50	50	50	50	50	
			Pompa air (unit)	-	-	1	1	1	1	
			Terbangunnya Lab. Mini (unit)	-	2	0	0	0	0	
			Terbangunnya Kandang Pembesaran (unit)	-	1	1	1	1	1	
			Terbangunnya Kandang Induk (unit)	-	1	1	1	1	1	
			Terbangunnya Pabrik Pakan Mini (unit)	-	1	0	0	1	1	
			Terbangunnya Gedung Hatchery (unit)	-	1	0	0	0	0	
			Tersedianya Mesin Pengolahan Pakan (Paket)	-	1	0	0	0	1	
			Tersedianya Mesin tetap (Unit)	-	1	1	0	0	0	
			Tersedianya Peralatan Lab. Dan Medik (paket)	2	3	3	2	2	2	
		4.3 Tersedianya pakan dan Obat –Obatan Ternak	Pakan Ternak (Paket)	-	3	3	3	3	3	
			Obat –Obatan Ternak (Paket)	1	5	5	5	5	5	
5	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha tani	5.1 Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pemberdayaan kelompok							
			a) Pemula	8	10	10	10	10	10	
			b) Berkembang	-	5	5	5	5	5	
			c) Profesional	-	5	5	5	5	5	

	peternakan								
		5.2 Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur	a) Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat (org)	-	50	50	50	50	50
			b)Jumlah Pertambahan Peralatan Kantor (Unit)	9	10	10	10	10	10
			c) Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	-	10	10	10	10	10
			d) Jumlah Dokumen yang disusun tiap tahun (Dokumen)	2	2	2	2	2	2

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2016 – 2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis sektor Peternakan

4.3.1.Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu “ *Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat* ”maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3.1. Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan	a) Meningkatkan Pengetahuan, wawasan pelaku usaha, pengolahan hasil Peternakan	Penerapan Kelompok UsahaPengolahan Hasil Peternakan yang dibina berdasarkan standar	a) Penyediaan Bahan Pelatihan b) Pemberdayaan Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat	b) Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Produk - produk Peternakan	prosedur yang tersedia dan Promosi Produk – produk Peternakan	c) Penyediaan Produk – Produk Peternakan untuk dipromosi
--	--	---	--

4.3.2.Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua “Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu produk peternakan secara berkelanjutan” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3.2. Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan secara berkelanjutan	a) Meningkatnya produksi dan produktivitas Peternakan b) Meningkatnya populasi ternak	Penerapan budidaya berdasarkan standar prosedur baku	a) Penyediaan bibit unggul b) Pemberdayaan Kelompok Ternak Penerima Bantuan c) Pendistribusian bibit ternak

4.3.3.Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Kedua “Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk Peternakan” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3.3. Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Tambah dan daya saing produk Peternakan unggulan daerah	a) Peningkatan Status kesehatan hewan dan bahan pangan asal hewan yang ASUH b) Penurunan penyakit ternak / Hewan menular Strategis c) Pertumbuhan populasi ternak melalui teknologi IB	Peningkatan mutu produk peternakan dan peningkatan pemasaran serta penerapan teknologi peternakan tepat guna	a) Penerapan pengelolaan ternak b) Pemberdayaan Kelompok Ternak c) Penerapan pengendalian penyakit ternak / Hewan d) Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan e) Inseminasi

				Buatan
--	--	--	--	--------

4.3.4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat “Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Serta Sarana dan Prasarana Peternakan” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3.4. Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Serta Sarana dan Prasarana Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana lahan dan air Tersedianya alat dan mesin peternakan Tersedianya pakan dan Obat – Obatan Ternak	Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana lahan dan air Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna Peningkatan pengelolaan, perencanaan, dan pengadaan penyaluran Pakan	Peningkatan/pemba ngunan/rehabilitasi jaringan irigasi, Jalan usaha tani dan sarana prasarana pengelolaan lahan dan air Peningkatan / Pembangunan Prasarana dan Sarana Pembibitan dan Peralatan serta Mesin Peternakan

			dan Obat – Obatan Ternak	Fasilitasi penyediaan pakan dan Obat - Obatan Ternak
--	--	--	--------------------------	--

4.3.5 Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi kelima

Dalam mewujudkan Misi Kelima “Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha tani peternakan” maka strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.3.5 Tujuan Sasaran Strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha tani peternakan	Peningkatan kemampuan lembaga petani Peningkatan kualitas SDM dan Kinerja Aparatur	Peningkatan penguatan pemberdayaan kelompok tani Peningkatan kualitas SDM dan Kinerja Aparatur melalui Bimtek / Diklat	Fasilitasi penguatan kelembagaan petani Fasilitasi peningkatan SDM Aparatur dalam penguasaan teknologi peternakan

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan petani
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
- 7) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
- 10) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13) Program Peningkatan Pengembangan Pengolahan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 14) Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rincian dari rencana program yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 yang menggambarkan Target capaian kinerja pertahun.

Dengan pencapaian kinerja pertahun secara komulatif dapat memberi kontribusi terhadap capaian kinerja dalam setiap tahun berdasarkan indikator yang ditetapkan yaitu kebijakan dan program.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan	%	7,63	7,80	8,00	8,20	8,40	8,50	8,60	8,60
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	51,83	51,70	51,65	51,60	51,55	51,50	351,50	51,50
3	Populasi Sapi	ekor	26.455	27.427	28.927	30.247	31.927	33.427	35.098	35.098
4	Populasi Kerbau	ekor	14.218	14.645	15.084	15.536	16.002	16.483	16.977	16.977
5	Populasi Kambing	ekor	10.473	11.814	13.281	14.749	16.216	17.684	19.629	19.629
6	Populasi Babi	ekor	32.583	36.167	39.422	44.153	49.463	54.904	60.919	60.919
7	Populasi Ayam Buras	ekor	838.060	908.165	989.900	1.098.789	1.219.656	1.353.818	1.489.200	1.489.200
8	Populasi Ayam Ras Pedaging	ekor	2.829.141	2.970.598	3.119.128	3.275.084	3.438.839	3.610.780	3.791.319	3.791.319
9	Populasi Ayam Ras Petelur	ekor	93.626	97.371	101.266	105.317	109.529	113.910	118.466	118.466

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	Populasi Itik	ekor	108.345	118.096	128.725	140.310	152.938	166.702	181.705	181.705
11	Produksi Daging	Kg	726.062	760.455	803.132	848.280	896.047	946.585	991.700	991.700
12	Produksi Telur	Kg	1.687.195	1.780.427	1.845.372	1.913.826	1.986.023	2.062.207	2.178.402	2.178.402

BAB VII

P E N U T U P

7.1 KESIMPULAN

1. Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 disusun untuk merumuskan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sesuai dengan Visi yang ditetapkan yaitu Terwujudnya Masyarakat tani yang maju dan berkembang secara mandiri melalui Pembangunan Peternakan yang Tangguh dan berbasis sumber daya lokal dan Berkelanjutan.
3. Kebijakan yang ditetapkan dititikberatkan pada peningkatan produksi dan Produktifitas peternakan, Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan petani dan peningkatan kualitas sumberdaya peternakan
4. Penjabaran Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan melalui beberapa program pokok yang akan dilaksanakan tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:
 - ❖ Program Peningkatan Kesejahteraan petani
 - ❖ Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - ❖ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 - ❖ Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - ❖ Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- ❖ Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
- ❖ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❖ Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Pengolahan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- ❖ Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

7.2 SARAN-SARAN

Dalam rangka memaksimalkan Implementasi Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021 diperlukan dukungan:

- a. Pemenuhan kebutuhan aparat pelaksanaan di bidang Peternakan kaitannya dengan peningkatan kinerja yang optimal.
- b. Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan antar latar belakang Pendidikan dengan kebutuhan Dinas.
- c. Kebijakan pembiayaan yang memadai sangat diharapkan.

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

**BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PETERNAKAN**

SEKSI PRASARAN DAN SARANA

SEKSI PAKAN

SEKSI PEMBIAYAAN DAN SI

**BIDANG PEMBIBITAN DAN
PRODUKSI TERNAK**

SEKSI PERBIBITAN

SEKSI RUMINANSIA

SEKSI NON RUMINANSIA

**BIDANG KESWAN, KESMAVET
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI KESMAVET

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

UPTD

